



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624  
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

---

SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN SENIOR  
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN JUDUL

“KLASIFIKASI TINGGALAN BUDAYA KOLEKSI  
MUSEUM SEMAKHA DI KABUPATEN TANGGAMUS”

Nomor : 3589/UN26.13/PN.01.00.02/2021  
Tanggal : 9 Juni 2021

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN

**Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum**  
DOSEN FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG/  
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

BANDAR LAMPUNG  
2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624  
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN SENIOR  
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 3589/UN26.13/PN.01.00.02/2021

Pada hari rabu tanggal sembilan bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
  
2. Nama : Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab  
Kegiatan  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan:

1. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021; tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Undang-undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Keppres nomor 42 tahun 2002 jo nomor 72 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.66/2004 tentang Pedoman Pembayaran Pelaksanaan Anggaran;
7. DIPA Universitas Lampung nomor: 023.17.2.677516/2021, Tanggal 23 Nopember 2020.

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung, dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tercantum dalam pasal-pasal ini:

Pasal 1  
TUGAS DAN LINGKUP KERJA

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan Penelitian Dosen Senior dengan judul:  
**“Klasifikasi Tinggalan Budaya Koleksi Museum Semakha Di Kabupaten Tanggamus”**



Pasal 2  
BIAYA PENELITIAN

Untuk melaksanakan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung seperti dalam Pasal 1 diatas, dibiayai dari anggaran DIPA BLU Unila Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) Mata Anggaran Kegiatan (MAK) : 4471.QE1.001.052.A.525119 Tahun Anggaran 2021. Sudah termasuk biaya Seminar dan Penerbitan Publikasi.

Pasal 3  
CARA MEMBAYAR

Pembayaran Dana Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar 70% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah Penandatanganan Kontrak oleh Kedua Belah Pihak Dan Menyerahkan Proposal Penelitian.
2. Tahap Kedua (terakhir) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah Pekerjaan di nyatakan selesai dan di nyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan menyerahkan Laporan Hasil Kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Laporan Penelitian
  - b. Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan) dan E-Billing Pajak
  - c. Luaran Wajib Berupa:
    - Satu Artikel Pada Prosiding Internasional Terindeks Scopus
    - Satu Artikel yang di Presentasikan dalam pertemuan Ilmiah yang diselenggarakan oleh FKIP Universitas Lampung

Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada PIHAK KEDUA ke nomor rekening **0070960398 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Risma M.Sinaga, Dra,M, Dosen FKIP Universitas Lampung/Penanggungjawab Kegiatan**

Pasal 4  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung dari sejak di tandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya Tanggal 5 Desember 2021 sebanyak (3) Tiga Eksemplar.
2. Apabila Laporan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung ini tidak dapat diselesaikan pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan addendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan keinstansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut.

Pasal 5  
SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan batas waktu Pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian, maka untuk tiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal-hal atau temuan Pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan di angkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
  - seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
  - seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
  - seorang pihak ketiga yang Ahli sebagai ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang di keluarkan akan di tanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana yang dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan di teruskan melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 7  
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (ADDENDUM) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini
2. Surat perjanjian ini dibuat (3) Tiga Eksemplar, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 8  
PENUTUP

1. Pada Surat perjanjian ini dibubuhi materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada lembar kesatu dan kedua yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624  
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PROPOSAL PENELITIAN  
Nomor : 3590/UN26.13/PN.01.00.02/2021

Pada hari rabu tanggal sembilan bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan Proposal Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA Proposal Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung dengan judul **"Klasifikasi Tinggalan Budaya Koleksi Museum Semakha Di Kabupaten Tanggamus"**, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 3589/UN26.13/PN.01.00.02/2021 tanggal 9 Juni 2021.

Demikian Berita Acara Serah Terima Proposal Penelitian ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Drs. Supriyadi, M.Pd  
NIP 19591012 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab kegiatan



Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum  
NIP 19620411 198603 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624  
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**  
Nomor : 3591/UN26.13/PN.01.00.02/2021

Pada hari rabu tanggal sembilan bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan telah dilaksanakannya Serah Terima Proposal Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 3590/UN26.13/PN.01.00.02/2021 tanggal 9 Juni 2021, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor: 3589/UN26.13/PN.01.00.02/2021 tanggal 9 Juni 2021. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Tahap Pertama dari PIHAK PERTAMA sebesar 70% x Rp.15.000.000,- = Rp.10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk Penelitian Dosen Senior. Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah Pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui nomor rekening : **0070960398 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Risma M.Sinaga, Dra,M, Dosen FKIP Universitas Lampung/Penanggungjawab kegiatan**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung



Drs. Supriyadi, M.Pd  
NIP 19591012 198503 1 002

**PIHAK KEDUA**

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab kegiatan

Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum  
NIP 19620411 198603 2 001



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum  
NIP : 19620411 198603 2 001  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung / Penanggungjawab Kegiatan


Menyatakan Bahwa :

1. Saya bertanggungjawab mengenai Laporan Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 3589/UN26.13/PN.01.00.02/2021 tanggal 9 Juni 2021.
2. Apabila dikemudian hari terdapat fiktif dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung diatas, maka kami bersedia menyetorkan uang tersebut ke kas negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan diatas menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 9 Juni 2021  
PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab Kegiatan,



Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum  
NIP 19620411 198603 2 001

# KUITANSI

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung  
Terbilang : *Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*  
Untuk Pembayaran : Tahap Pertama (70%), Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung dengan judul "**Klasifikasi Tinggalan Budaya Koleksi Museum Semakha Di Kabupaten Tanggamus**", Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung No: 3589 /UN26.13/PN.01.00.02/2021 Tanggal 9 Juni 2021 dan Berita Acara Pembayaran No: 3591/UN26.13/PN.01.00.02/2021 Tanggal 9 Juni 2021.

**JUMLAH : Rp.10.500.000,00**

Bandar Lampung, 9 Juni 2021

Setuju dibayar :

Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung



Dr. Supriyadi, M.Pd.  
NIP. 19591012 198503 1 002

Yang menerima,  
Selaku Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab Kegiatan



Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum  
NIP. 19620411 198603 2 001

**NPWP. 14.541.973.5-323.001**



# RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari DIPA Universitas Lampung (BLU) :

- Nomor dan Tanggal DIPA : (1) 023.17.2.677516/2021, Tanggal 23 Nopember 2020  
Klasifikasi Anggaran : (2) 4471.QEI.001.052.A.525119  
Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : (3) No. 3589 /UN26.13/PN.01.00.02/2021, Tanggal 9 Juni 2021  
Nama Penanggungjawab Kegiatan : (4) Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum, selaku Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan  
Alamat Penanggungjawab Kegiatan : (5) Jl.Prof.Dr.Sumantri Brojonegoro No. I Bandar Lampung  
NPWP Penanggungjawab Kegiatan : (6) 14.541.973.5-323.001  
Bank Penanggungjawab Kegiatan : (7) Bank BNI Cab. Tanjung Karang  
Nomor Rekening : (8) 0070960398  
Nilai SPK/Kontrak : (9) Rp.15.000.000,00  
Uraian dan Volume Pekerjaan : (10) Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung dengan Judul "Klasifikasi Tinggalan Budaya Koleksi Museum Semakha Di Kabupaten Tanggamus".  
Cara Pembayaran : (11) 1. **Pembayaran Tahap Pertama :**  
70% x Rp.15.000.000,00 = Rp.10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal penelitian dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.  
2. **Pembayaran Tahap Kedua :**  
30% x Rp.15.000.000,00 = Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah pekerjaan selesai 100%, dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan dan menyerahkan Laporan Hasil Kegiatan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.  
Jangka Waktu Pelaksanaan : (12) 180 (seratus delapan puluh) hari kalender (tanggal 9 Juni s.d 5 Desember 2021)  
Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : (13) -  
Jangka Waktu Pemeliharaan : (14) -  
Ketentuan Sanksi : (15) 1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari nilai SPK.  
2. Segala resiko yang timbul sebagai akibat keterlambatan pekerjaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak II Maka kami sebagai Pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan Pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami

Bandar Lampung, 9 Juni 2021



Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung

Drs. Supriyadi, M.Pd.  
NIP 19591012 198503 1 002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624  
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
LAPORAN PENELITIAN  
Nomor : 8081/UN26.13/PN.01.00.02/2021

Pada hari jum'at tanggal dua belas bulan nopember tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan Laporan Hasil Kegiatan Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA Laporan Hasil Kegiatan Penelitian Berupa : Laporan penelitian dosen senior dengan judul "Klasifikasi Tinggalan Budaya Koleksi Museum Semakha Di Kabupaten Tanggamus", Laporan penggunaan anggaran (keuangan), e-billing pajak, satu draft artikel pada prosiding internasional terindeks scopus dan satu draft artikel yang di presentasikan dalam pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh FKIP Universitas Lampung, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 3589/UN26.13/PN.01.00.02/2021 tanggal 9 Juni 2021.

Demikian Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung



Drs. Supriyadi, M.Pd  
NIP 19591012 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab kegiatan



Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum  
NIP 19620411 198603 2 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624  
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN  
Nomor : 8083/UN26.13/PN.01.00.02/2021

Pada hari jum'at tanggal dua belas bulan nopember tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan telah dilaksanakannya Serah Terima Laporan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 8081/UN26.13/PN.01.00.02/2021 tanggal 12 Nopember 2021, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor: 3589/UN26.13/PN.01.00.02/2021 tanggal 9 Juni 2021. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Tahap Kedua dari PIHAK PERTAMA sebesar 30% x Rp.15.000.000,- = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk Penelitian Dosen Senior. Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah Pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui nomor rekening: 0070960398 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Risma M.Sinaga, Dra,M, Selaku Dosen FKIP Universitas Lampung/Penanggungjawab kegiatan

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab kegiatan



Drs. Supriyadi, M.Pd  
NIP 19591012 198503 1 002

Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum  
NIP 19620411 198603 2 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum  
NIP : 19620411 198603 2 001  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung / Penanggungjawab Kegiatan


Menyatakan Bahwa :

1. Saya bertanggungjawab mengenai Laporan Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 3589/UN26.13/PN.01.00.02/2021 tanggal 9 Juni 2021.
2. Apabila dikemudian hari terdapat fiktif dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Senior FKIP Universitas Lampung diatas, maka kami bersedia menyetorkan uang tersebut ke kas negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan diatas menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 12 Nopember 2021  
PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab Kegiatan,



Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum  
NIP 19620411 198603 2 001



**PROPOSAL  
PENELITIAN DOSEN SENIOR  
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG**



**JUDUL PENELITIAN  
KLASIFIKASI TINGGALAN BUDAYA KOLEKSI MUSEUM SEMAKHA  
DI KABUPATEN TANGGAMUS**

**TIM PENGUSUL**

**Ketua**

Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum NIDN 0011046203 SINTA 6165935

**Anggota**

Prof. Dr. Sujarwo, M.S NIDN 0028055303 SINTA 6114743

Dr. Mohammad Mona Adha, M.Pd NIDN 0018088503 SINTA 6057708

**PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN IPS  
JURUSAN PENDIDIKAN IPS  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN DOSEN SENIOR FKIP  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Pengabdian : Klasifikasi Tinggalan Budaya Koleksi Museum  
Semakha Di Kabupaten Tanggamus

Rumpun Ilmu : Humaniora

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Risma Margaretha Sinaga , M.Hum  
b. NIDN : 0011046203  
c. SINTA ID : 6165935  
d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
e. Program Studi : MPIPS  
f. Nomor HP : 081288239869  
g. Alamat surel (e-mail) : risma.margaretha@fkip.unila.ac.id

Anggota (1)

a. Nama Lengkap : Prof Dr Sujarwo., MS  
b. NIDN : 0028055303  
c. SINTA ID : 6114743  
d. Program Studi : MPIPS

Anggota (2)

a. Nama Lengkap : Dr Mohammad Mona Adha, M.Pd  
b. NIDN : 0018088503  
c. SINTA ID : 6057708  
d. Program Studi : MPIPS

Jumlah mahasiswa terlibat : 2 orang  
Lama Kegiatan : 6 Bulan  
Biaya Kegiatan : Rp. 15.000.000  
Sumber Dana : DIPA BLU FKIP Unila T.A 2021


Bandar Lampung, Mei 2021

Mengetahui,  
a.n. Dekan FKIP Unila  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kerjasama



Dr. Sunyono, M.Si  
NIP. 196512301991111011

Ketua Peneliti,



Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum  
NIP. 196204111986032001



Ketua LPPM Universitas Lampung,  
Dr. Lusmelia Afriani, D.E.A  
NIP. 196505101993032008